

ABSTRAK

Boy Pablo Asia Tour 2022 Live in Jakarta merupakan sebuah acara konser musik yang akan diselenggarakan pada 3 – 5 Desember 2022 di Hall Basket Senayan menggandeng *Kultvizion* sebagai promotornya, namun batal diselenggarakan. Penonton pemegang tiket mempunyai hak sebagai konsumen untuk mendapatkan ganti rugi oleh promotor. Promotor menjanjikan bahwa proses pengembalian uang tiket akan dilaksanakan 30-60 hari kerja. Dalam keberjalanannya, hanya sebagian penonton pemegang tiket yang mendapatkan pengembalian uang tiket.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penonton akibat pembatalan konser musik serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penonton akibat adanya pembatalan konser musik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*literatur research*). Metode analisis data yang digunakan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penonton pemegang tiket belum mendapatkan pengembalian uang tiket, tindakan yang telah dilakukan oleh promotor merupakan wanprestasi. Setiap penonton pemegang tiket mempunyai hak sebagai konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dan sesuai dengan perjanjian. Terdapat 2 upaya hukum yang dapat ditempuh oleh sebagian penonton yang belum mendapatkan pengembalian uang tiket, yaitu melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan kelompok (*class action*) dan melalui jalur di luar pengadilan dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui BPSK.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Konser Musik, Wanprestasi, Upaya Hukum.*